

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP

No. SK : KEP-90/WPJ.13/KP.01/2021

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi
2. Fotokopi KTP
3. Dokumen Perkawinan/sejenis, Surat Pernyataan Menghendaki Kewajiban Perpajakan Terpisah dengan Suami atau Surat Perjanjian Pisah Harta dengan Suami, dan Fotokopi NPWP suami (khusus untuk Wanita berstatus kawin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengisi formulir dengan lengkap dan benar, dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak menuju Loket TPT dan menyerahkan formulir permohonan pendaftaran NPWP Orang Pribadi beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung dan disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas permohonan akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak bisa melengkapi kelengkapan berkas tersebut sesuai arahan petugas
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas TPT akan menerbitkan BPS untuk selanjutnya diproses permohonan pendaftaran Wajib Pajak
7. Wajib Pajak akan langsung menerima Kartu NPWP, EFIN, beserta informasi terkait hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak
8. Wajib Pajak diminta untuk mengisi Surat Pernyataan Menerima Informasi Perpajakan
9. Wajib Pajak dapat menunggu SKT yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui jasa ekspedisi
10. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1 Hari kerja Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar
3. EFIN

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya